



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**UJIAN AKHIR SEMESTER**

**MATA KULIAH :** HUKUM PERDATA  
**SKS** : 3 SKS  
**SEMESTER** : III (TIGA)  
**WAKTU** : 07.30-10.00 (WIB)  
**DOSEN** : ETRY MIKE, MH

**Petunjuk dan Peraturan Pelaksanaan Ujian:**

1. Berdoalah sebelum ujian dimulai;
2. Tulis identitas lengkap pada lembar jawaban yang tersedia;
3. Bacalah soal dengan seksama sebelum menjawab;
4. Dilarang bekerja sama. Jika diketahui, ujian dianggap gagal dan akan diberi nilai E;
5. Dilarang membuka buku, HP, dan lain-lain yang dapat mendukung untuk dapat menjawab soal;
6. Diperbolehkan meninggalkan ruang ujian bila telah menyelesaikan ujian.

**Soal Ujian :**

1. Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dan jelaskan unsur unsur perbuatan melawan hukum
2. Berikan analisis mengenai perbedaan antara Orang dan Badan Hukum sebagai bagian dari subjek Hukum
3. Berikan analisis saudara terkait Teori *Force Majeure* terhadap penyelesaian pembiayaan macet pada leasing mobil sebagai akibat pandemi COVID-19?
4. A adalah seorang laki-laki muslim, menikah dengan B wanita beragama Katolik. Mereka pertama kali menikah secara siri di hadapan seorang pemuka agama Islam secara Hukum Islam, beberapa saat kemudian mereka dinikahkan lagi tetapi di Gereja. Bukti pernikahan mereka adalah Kutipan Akta perkawinan Catatan Sipil dan Surat Perkawinan Gereja. Dalam perjalanannya masing-masing tetap mempertahankan keyakinannya. Kemudian karena terjadi ketidakcocokan, maka si A(suami) berencana menceraikan istrinya.

Pertanyaan :

- A. Jelaskan Pernikahan manakah yang sah menurut hukum positif di Indonesia?
- B. Bagaimanakah prosedur untuk perceraian dalam kasus tersebut?

5. Analisis kasus dibawah ini dengan menggunakan teori Hukum Perjanjian
- Pak Andi, seorang pebisnis, melakukan perjanjian jual beli tanah dengan Pak Budi. Dalam perjanjian tersebut, Pak Andi setuju untuk membeli tanah milik Pak Budi seharga Rp500 juta. Namun, belakangan diketahui bahwa Pak Budi berada dalam kondisi tekanan ekonomi yang berat saat membuat perjanjian, dan ia mengklaim bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa. Setelah transaksi selesai, Pak Budi ingin membatalkan perjanjian dengan alasan bahwa ia merasa dipaksa.

Berdasarkan kasus di atas, analisislah apakah perjanjian jual beli antara Pak Andi dan Pak Budi memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apakah kondisi "tekanan ekonomi" yang dialami Pak Budi dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut? Jelaskan alasan hukum Anda.?

*Selamat mengerjakan*